

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan proyek dalam sebuah perusahaan konstruksi atau pengadaan alat berat merupakan sumber utama pendapatan perusahaan tersebut. Dalam menjalankan bisnis proyek tersebut, perusahaan jasa konstruksi dan pengadaan alat berat wajib melalui proses tender di perusahaan yang memiliki proyek. Dalam mengikuti tender tersebut terdapat beberapa syarat administrasi yang wajib untuk dipenuhi. Salah satunya adalah jaminan tender yang berbentuk Garansi Bank.

Garansi bank atau bank garansi merupakan istilah yang memiliki makna yang sama, hanya saja kata-katanya yang dibalik. Penggunaan kata garansi bank atau bank garansi tergantung dari ketentuan bank tersebut. Sebagai contoh, Bank Rakyat Indonesia menggunakan istilah bank garansi sedangkan Bank DKI menggunakan istilah garansi bank. Istilah yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah bank garansi.

Bank Garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Taswan, "Akuntansi Perbankan", (Jakarta:UPP STIM YKPN, 2008), hlm. 315

Bank garansi mempunyai jenis dan masing-masing mempunyai manfaat tersendiri. Jenis bank garansi ada lima yaitu jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan pelaksanaan (*performance bond*), jaminan uang muka (*advance payment bond*), jaminan perawatan, dan jaminan *payment bond*.<sup>5</sup>

Pembuatan bank garansi melibatkan pihak-pihak tertentu yaitu bank sebagai penerbit bank garansi dan pihak penjamin, pemilik proyek atau tender (penerima jaminan atau *obligee*), dan pelaksana tender (pihak yang dijamin oleh bank atau *principal*). Akan tetapi pada tahun 1980, berdasarkan keputusan presiden perusahaan asuransi (*surety company*) dapat membantu para kontraktor atau pelaksana tender dalam membuat bank garansi dengan pembiayaan yang difasilitasi oleh perusahaan tersebut dalam pembuatan bank garansi.

Adapun dasar hukum dari bisnis perusahaan asuransi (*Surety Bond*) di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14/A/1980
2. Keputusan Presiden (KEPPRES) No.29/1984
3. Keputusan Presiden (KEPPRES) No.16/1994

Hadirnya perusahaan asuransi (*surety company*) dapat mempermudah penerima tender (*principal*) dalam membuat bank garansi yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bank garansi mempunyai perlakuan akuntansi khusus pada pihak-pihak di atas dan bank garansi tersebut akan dilaporkan pada laporan keuangan masing-masing pihak. Dalam karya ilmiah ini, perlakuan akuntansi akan dibahas pada perusahaan jasa kontraktor (pihak yang dijamin oleh bank atau

---

<sup>5</sup> Malayu Hasibuan, "Dasar-Dasar Perbankan", (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 140

<sup>6</sup> ([http://sinarmas.co.id/pusat\\_belajar/ilmu\\_asuransi/suretybond](http://sinarmas.co.id/pusat_belajar/ilmu_asuransi/suretybond)), diakses pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 18.30 WIB

*principal*). Hal tersebut dikarenakan pada perusahaan jasa kontraktor atau penerima tender, bank garansi merupakan sesuatu yang wajib dalam proses tender yang diikuti oleh perusahaan jasa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terlebih dahulu dengan pihak PT.Cakra Sumber Makmur, bahwa perlakuan akuntansi di perusahaan tersebut atas bank garansi diakui sebagai kas keluar dan kas masuk. Sementara menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 revisi 2009 menyebutkan bahwa bank garansi harus diakui sebagai kewajiban diestimasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menganalisis manakah pos-pos akun yang tidak sesuai antara yang diterapkan oleh PT.Cakra Sumber Makmur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 revisi 2009. Maka dari itu, judul karya ilmiah ini adalah “ Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Bank Garansi pada PT. Cakra Sumber Makmur”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap bank garansi pada PT Cakra Sumber Makmur ?
2. Apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan pada bank garansi sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 revisi 2009 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Mengetahui perlakuan akuntansi terhadap bank garansi pada PT Cakra Sumber Makmur (CSM).
- b. Mengetahui kesesuaian antara perlakuan akuntansi yang diterapkan pada bank garansi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 revisi 2009 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi.

### **2. Manfaat Penulisan**

- a. Bagi PT Cakra Sumber Makmur  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran agar dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait dan sebagai media untuk menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- b. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kurikulum mata kuliah yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta dan sebagai media untuk menjalin hubungan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan Perusahaan atau Instansi yang bersangkutan.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan akuntansi atas bank garansi yang sering diterapkan pada perusahaan jasa konstruksi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang mungkin berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi dalam mengetahui lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi terhadap bank garansi pada sisi perusahaan jasa konstruksi.